

PENDIDIKAN - PEREDARAN DAN PENJUALAN

2016

PERDA KOTA MAGELANG NO 11, LD 2016/NO. 11 TLD 58 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-21

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO. 11 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

- ABSTRAK :
- bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara berkualitas dan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar lainnya untuk membangun sumberdaya manusia yang bermutu, religius, berbudaya dan partisipatif sehingga harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai satu sistem pendidikan; dan dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa pengelolaan pendidikan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan perlu diubah.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang pendidikan mengalami perubahan dari rezim pengaturan yang sebelumnya. Perubahan pengaturan di bidang pendidikan tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki beberapa tugas dan wewenang di bidang pendidikan.
 - Guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pendidikan di Kota Magelang maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kota Magelang di bidang pendidikan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan dilakukan sebagai konsekuensi atas dianutnya sistem berjenjang (stufenbau theory) dalam pemberlakuan hukum di Indonesia dan dimaksudkan agar tidak terjadi disharmoni dalam hal pembagian urusan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 14 Desember 2016.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada 14 Desember Nomor 11. Noreg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: (11/2018)
 - Penjelasan : 2 hlm